

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Teori keadilan yang disampaikan John Rawls mempunyai aspek yang penting sebagai penunjang dalam membuat produk hukum. Keadilan yang menjadi aspek utama dalam pembuatan hukum haruslah sesuai secara koheren dan inheren daripada kondisi masyarakat yang ada. Terdapat ketidaksesuaian dalam *das sein* sehingga aspek keadilan belum dipenuhi, perlu ada mekanisme lebih lanjut dalam perancangan undang-undang ini. Mengenai revisi UU Nomor 9 Tahun 1998 ini dinilai harus, agar tercipta cita-cita keadilan sesuai dengan dasar berbangsa dan bernegara. Ada beberapa pasal yang sudah sesuai dengan citra keadilan yaitu misalnya pada Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6. Secara urgensi ada beberapa poin yang menurut penelitian ini perlu direvisi yaitu pada Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

B. Saran

1. Perlu ada revisi lebih lanjut terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. Misalnya, Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 10 dan Pasal 11 karena secara *das sein*, perlu ada konkretisasi daripada nilai kemanusiaan dan demokrasi sehingga pasal-pasal tersebut perlu direvisi agar bisa mengakomodasi hak demokratis warga negara. perlu ada mekanisme lebih lanjut dalam

perancangan undang-undang ini. Urgensi mengenai revisi UU Nomor 9 Tahun 1998 ini dinilai harus, agar tercipta cita-cita keadilan sesuai dengan dasar berbangsa dan bernegara.